



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 9 TAHUN 2006 SERI : B NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, maka perlu mengatur tentang Pajak Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ngera Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 41);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

Dan
BUPATI KEBUMEN
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
- (3) Bupati adalah Bupati Kebumen.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (5) Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
- (6) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbagn, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

- membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.
- (8) Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
 - (9) tempat Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memungut bayaran.
 - (10) Pajak Parkir adalah pungutan daerah atas pengelolaan tempat usaha paker kendaraan dan titipan.
 - (11) Parkir adalah berhentinya kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - (12) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayarn pajak.
 - (13) Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, KOperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
 - (14) Pembayaran adalah jumlah yang diterima sebagai imbalan atau penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik dan/atau penyelenggara tempat paker.
 - (15) Penyelenggaraan tempat paker adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat paker untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi langganannya.
 - (16) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (17) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang dditetapkan oleh Buapti Kebumen.
- (18) Surat Ketetapan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (19) Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan .
- (20) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- (21) Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak dapat terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (22) Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat paker dan titipan.

- (2) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (3) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha tempat parkir terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati melalui instansi yang berwenang yang ditunjuk.
- (2) Izin menyelenggarakan usaha tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin menyelenggarakan usaha tempat parkir akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 5

Tarif Pajak Parkir paling tinggi adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi.
- (2) Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dalam Pasal 5 dengan jumlah pendapatan bruto yang diperoleh per bulan takwin.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.

Pasal 8

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat kegiatan penyelenggaraan tempat parkir kendaraan atau titipan kendaraan dilakukan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati dapat menerbitkan.
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Penambahan Jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.